



BUPATI BOVEN DIGOEL

PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI BOVEN DIGOEL
NOMOR : 813/ 2336/ BUP/ VII 2020

TENTANG :

PENETAPAN KELULUSAN BERDASARKAN HASIL INTEGRASI SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD) DAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB) CPNS FORMASI TAHUN 2018 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2020

BUPATI BOVEN DIGOEL

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Formasi Tahun 2018 di Kabupaten Boven Digoel bertujuan untuk merekrut Pegawai Negeri Sipil yang bersih, kompetensi dan melayani dengan memenuhi standar yang layak melalui Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB);
- b. bahwa untuk menjamin terpenuhinya Kompetensi Dasar dan Kompetensi Bidang oleh setiap calon Pegawai Negeri Sipil sebagai alat ukur untuk menentukan kelulusan seleksi CPNS;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan kelulusan dengan keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor : 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 jo Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001;
3. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 7 Tahun 1997 jo Peraturan Pemerintah Nomor : 15 tahun 2019;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor : 5 Tahun 2016 jo Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor : 10 Tahun 2017 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Boven Nomor : 6 Tahun 2019 tentang APBD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri PAN dan RB, No : 533 Tahun 2018, tanggal 30 Agustus 2018 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2018.
2. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor : B/ 573/ M.SM.01.00/ 2020, tanggal 9 Juli 2020, perihal : Usulan Revisi Formasi CPNS Tahun 2018.
3. Surat Kepala BKN Nomor : K26-30/ B8013/ VII/ 20.03, tanggal 16 Juli 2020, perihal : Penyampaian Hasil Integrasi Nilai SKD – SKB CPNS Pemerintah Kab. Boven Digoel Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Peserta seleksi CPNS Formasi Tahun 2018 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boven Digoel sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini dinyatakan lulus merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
- KEDUA : Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



SALINAN keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri PAN dan RB RI di Jakarta;
3. Kepala BKN di Jakarta;
4. Gubernur Papua di Jayapura;
5. Deputi SDM Kementerian PAN dan RB di Jakarta;
6. Kepala Biro Pengadaan Kepegawaian BKN di Jakarta;
7. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
8. Kepala Kantor Regional IX BKN di Jayapura;
9. Kepala BKD Provinsi Papua di Jayapura;
10. Ketua DPRD Kab. Boven Digoel di Tanah Merah;
11. Inspektur Inspektorat Kab. Boven Digoel di Tanah Merah;
12. Kepala BPKAD Kab. Boven Digoel di Tanah Merah;



BUPATI BOVEN DIGOEL PROVINSI PAPUA

PENGUMUMAN

NOMOR : 813/ 2363/BUP/ VII/ 2020

- DARI : **BUPATI BOVEN DIGOEL**
KEPADA : **PESERTA SELEKSI CPNS FORMASI 2018**
PERIHAL : PENGUMUMAN KELULUSAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) FORMASI CPNS TAHUN 2018 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL
DASAR : 1. KEPUTUSAN MENTERI PAN DAN RB, NO : 533 TAHUN 2018, TGL 30 AGUSTUS 2018, TENTANG KEBUTUHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN ANGGARAN 2018.
2. SURAT KEPALA BKN SELAKU KETUA TIM PELAKSANA SELEKSI NASIONAL PENGADAAN CPNS FORMASI 2018, NO : K26-30/ B8013/ VII/ 20.03, TGL 16 JULI 2020, PERIHAL : PENYAMPAIAN HASIL INTEGRASI NILAI SKD - SKB CPNS PEMERINTAH KAB. BOVEN DIGOEL TAHUN 2018.
3. KEPUTUSAN BUPATI BOVEN DIGOEL NO : 813/ 2336/ BUP/ VII/ 2020, TGL 23 JULI 2020, TENTANG PENETAPAN KELULUSAN BERDASARKAN HASIL INTEGRASI SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD) DAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB) CPNS FORMASI TAHUN 2018 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2020

DIUMUMKAN KEPADA PESERTA SELEKSI BAHWA BERDASARKAN HASIL INTEGRASI NILAI SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD) DAN NILAI SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB) OLEH PANITIA SELEKSI NASIONAL (PANSELNAS) CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL FORMASI TAHUN 2018 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL, **MAKA PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS ADALAH PESERTA YANG BERPERINGKAT TERBAIK** SEBAGAIMANA DITETAPKAN DENGAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI BOVEN DIGOEL TERLAMPIR DAN ATAU DAPAT DILIHAT SECARA RESMI MEDIA CETAK, ELEKTRONIK, LPP - RRI SERTA LAMAN RESMI <https://bovendigoekab.go.id>, <https://sscn.bkn.go.id>,

BAGI PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI AGAR SEGERA MELAPOR KEPADA BUPATI BOVEN DIGOEL MELALUI BKD DAN PSDM KAB. BOVEN DIGOEL DENGAN MELENGKAPI BERKAS PERSYARATAN SEBAGAI BERIKUT :

1. SURAT LAMARAN DITUJUKAN KEPADA BUPATI BOVEN DIGOEL YANG TELAH DIISI DAN DITANDATANGANI DENGAN TINTA HITAM (BASAH) DAN DITANDA TANGANI DIATAS METERAI Rp. 6.000,- DENGAN MENCANTUMKAN NAMA JABATAN;
2. FOTOKOPI IJAZAH STTB YANG TELAH DILEGALISIR BASAH BUKAN SCAN OLEH PEJABAT YANG BERWENANG SESUAI DENGAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN TUGAS YANG DITETAPKAN;
3. DAFTAR RIWAYAT HIDUP YANG DITANDATANGANI OLEH PESERTA DAN BERMETERAI, YANG FORMULIR ISIANNYA SUDAH TERCETAK PASFOTO YANG DISEDIAKAN MELALUI WEBSITE <https://sscn.bkn.go.id>.
4. PAS FOTO TERBARU 4 x 6 CM LATAR BELAKANG MERAH SEBANYAK = 4 LEMBAR;
5. SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN YANG DITERBITKAN OLEH KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRES TERDEKAT);
6. SURAT KETERANGAN SEHAT JASMANI DAN ROHANI DARI DOKTER YANG BERSTATUS PNS DARI RSUD TERDEKAT;
7. SURAT KETERANGAN TIDAK MENGONSUMSI/ MENGGUNAKAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA YANG DITANDATANGANI OLEH DOKTER DARI UNIT PELAYANAN KESEHATAN PEMERINTAH ATAU PEJABAT YANG BERWENANG DARI BADAN LEMBAGA YANG DIBERIKAN KEWENANGAN UNTUK PENGUJIAN ZAT NARKOBA YANG TERDEKAT;
8. SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUM PIDANA (ANAK LAMP. 4 PERKA BKN NO : 14 TAHUN 2018) DAPAT DIDOWNLOAD PADA WEBSITE PEMDA KAB. BOVEN DIGOEL;
9. SURAT PERNYATAAN RENCANA PENEMPATAN (ANAK LAMP. 8 PERKA BKN NO : 14 TAHUN 2018) DAPAT DIDOWNLOAD PADA WEBSITE PEMDA KAB. BOVEN DIGOEL;
10. SURAT PERNYATAAN TIDAK MENGAJUKAN MUTASI/ PINDAH WILAYAH KERJA ANTAR PROVINSI 15 (LIMA BELAS) TAHUN, ANTAR KABUPATEN 10 (SEPULUH TAHUN), ANTAR INSTANSI 5 (LIMA) TAHUN, YANG DITANDA TANGANI DIATAS METERAI Rp. 6.000; DAPAT DIDOWNLOAD PADA WEBSITE PEMDA KAB. BOVEN DIGOEL;

11. KELENGKAPAN BERKAS DIBUAT RANGKAP 2 (DUA) DIMASUKAN KE DALAM MAP WARNA :
 - A. MERAH : UNTUK FORMASI PENDIDIKAN;
 - B. BIRU : UNTUK FORMASI KESEHATAN;
 - C. HIJAU : UNTUK FORMASI INFRASTRUKTUR.
12. PENYERAHAN DOKUMEN FISIK DIATUR BERDASARKAN NOMOR ANTREAN DITERIMA PER HARINYA 100 ORANG, DENGAN MEMPERHATIKAN **PROTOKOL KESEHATAN (WAJIB MENGGUNAKAN MASKER, JAGA JARAK AMAN DAN MENCUCI TANGAN)** SEDANGKAN DOKUMEN NON FISIK/ SOFTCOPY DIKIRIM MELALUI EMAIL RESMI : bkdpsdm.pidkbvd@gmail.com
13. PENYERAHAN BERKAS FISIK DILAKSANAKAN PADA HARI KERJA :
HARI/ TGL : **SENIN, 3 AGUSTUS S.D 21 AGUSTUS 2020**
JAM : 09.30 S.D 14.30 WIT
TEMPAT : BKD DAN PSDM KAB. BOVEN DIGOEL
JL. TRANS PAPUA KM 5 ARAH TANAH MERAH - MINDIPTANA KAMPUNG
PERSATUAN DISTRIK MANDOBO
14. BAGI PELAMAR YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI TAPI TIDAK TERPENUHI ATAU TIDAK MELENGKAPI BERKAS SAMPAI DENGAN BATAS WAKTU YANG DITENTUKAN DIATAS, DIANGGAP MENGUNDURKAN DIRI.

DEMIKIAN ATAS PERHATIANNYA DISAMPAIKAN TERIMA KASIH.

TANAH MERAH, 28 JULI 2020
WAKIL BUPATI BOVEN DIGOEL

H. CHAERUL ANWAR, ST